

Jakarta, 18 April 2024

Kepada Yang Mulia,
Majelis Hakim Konstitusi Perkara No.1 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024
di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Perihal: PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN DARI DELAPAN WARGA NEGARA INDONESIA, IDENTITAS DAN KEPENTINGAN SAHABAT

Kami, Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto (lahir di Magelang, 14 November 1948, dan bertempat tinggal di Jl. Taman Brawijaya III/8, Cipete, Kebayoran Baru); Dr. Marwan Batubara (lahir di Delitua, 6 Juli 1955 dan tinggal di Jl. Depsos I No.21, Bintaro, Jaksel); Letjen (Purn) TNI Suharto (lahir di Jakarta 2 Desember 1947 dan tinggal di Jl. Gading Raya I BL.D.51, Kelapa Gading); Mayjen (Purn) TNI Soenarko (lahir di Medan, 1 Agustus 1953 dan tinggal di Jl. Flamboyan F49 CJT, Pasar Rebo, Jaktim); Dindin Maolani SH (lahir di Garut, 20 Oktober 1953, dan tinggal di Jl. Saledri No.16, Bandung); HM Mursalin (lahir di Yogyakarta, 2 April 1962 dan tinggal di Curug Indah Blok A7, Cipinang Melayu, Jaktim), Rizal Fadillah SH (lahir di Bandung, 12 Desember 1959, dan tinggal di Gg Sukaleur No.36/198A, Kopo, Bandung), dan Syafril Sjofoyan (lahir di Bukittinggi, 6 Sept.1955, dan tinggal di Jl. Wuluku V No.14, Bandung), dengan ini mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Perkara No.1 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang saat ini ditangani Mahkamah Konstitusi.

Kami adalah warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan terhadap berlangsungnya proses demokrasi di negara tempat kami lahir, tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Kami adalah warga negara yang juga menaruh perhatian khusus kepada Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi.

Kami telah mencurahkan sebagian besar hidup kami untuk menjaga Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dan juga menjaga demokrasi yang menjadi salah satu unsur penting sistem bernegara di Indonesia.

Maka, ketika ada upaya nyata yang dilakukan oleh individu tertentu atau sekelompok orang untuk merusak demokrasi dalam gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024, dan bahkan kerusakannya sudah sangat dirasakan, kami tidak bisa berdiam diri.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tugas yang sangat berat dan penting, yaitu mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam mengawal konstitusi dan demokrasi. Karenanya, Mahkamah Konstitusi harus bermanfaat bukan bagi perorangan ataupun kelompok tertentu, tetapi bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negara Indonesia

Pemilu, termasuk di dalamnya Pilpres, merupakan event maha penting bagi bangsa ini untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan duduk di posisi-posisi strategis, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, dan seyogyanya penyelenggaraan pesta demokrasi itu harus dilaksanakan sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun, sebagaimana juga tercantum pada materi perkara No.1 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, juga disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan Pemohon (Paslon No.1 dan Paslon No.3) saat persidangan, pada Pilpres 2024 diduga kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) demi kemenangan Paslon tertentu. Hal ini jelas mencederai demokrasi, sekaligus mengkhianati amanat reformasi.

Mahkamah Konstitusi tengah menghadapi dua ujian besar. Pertama, ujian mengembalikan kepercayaan publik yang jatuh ke titik nadir akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; dan kedua, ujian untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024 dalam jangka waktu yang singkat, tetapi

diharapkan mampu membuat putusan yang berkeadilan dan merujuk pada kepentingan bangsa dan negara, serta seluruh rakyat Indonesia ke depan.

Kami memahami Putusan MK No.90/PPU-XXI/2023 mencerminkan dimana sebenarnya posisi Mahkamah Konstitusi berada. Karena itu kami mengajukan Amicus Curiae ini sebagai bentuk dukungan secara moril agar hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat melepaskan diri dari intervensi maupun tekanan penguasa yang ingin terus terlibat dalam kekuasaan. Pihak eksekutif yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah terlibat merekayasa kecurangan Pilpres 2024 guna memenangkan Paslon No.2, Prabowo-Gibran, dengan kecurangan luar biasa, secara TSM, melalui keterlibatan lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemilu, aparat sipil negara, aparat keamanan negara, hingga kepala-kepala desa, dan bahkan menggunakan dana milik negara/rakyat, yakni APBN melalui cara yang inskonstitusional dan melanggar aturan. Hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum di Masyarakat dan telah dibahas dan diperdebatkan dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi.

Hakim merupakan perwakilan Tuhan di Bumi, pihak yang darinya diharapkan lahir keadilan dan kebenaran atas permasalahan yang dipersengketakan. Karenanya, menurut hemat kami, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi harus mengedepankan sikap kenegarawanan, berani mengambil risiko demi keadilan dan kebenaran, independen dan berjiwa besar demi keadilan dan kebenaran itu sendiri.

Selain itu perlu diingatkan bahwa ketika akan bertugas, bukankah para hakim Mahkamah Konstitusi telah disumpah untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa?

Kami mengikuti dinamika yang muncul dan berkembang pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 dan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024. Menurut kami, kondisi negara saat ini sangat tidak baik-baik saja, ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi menolak kecurangan Pilpres yang beberapa di antaranya berujung bentrok dengan aparat. Kondisi ini bisa semakin memburuk jika putusan Mahkamah atas perkara No.1 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 tidak mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan, tetapi malah melegalisasi kecurangan. Jika itu terjadi, maka eskalasi perlawanan rakyat bisa saja semakin meningkat. Bahkan, di tengah semakin memburuknya citra Mahkamah Konstitusi akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, perpecahan sesama anak bangsa dapat saja semakin terbuka.

Kami mohon Majelis Hakim MK mempertimbangkan kecurangan TSM dalam permohonan Paslon 01 dan 03 mengingat dalam mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki Peradilan harus mempertimbangkan teori hukum Causa Litet (sebab akibat dari munculnya perbuatan melawan hukum). Kami percaya Majelis hakim MK tentu tidak hanya mempertimbangkan adanya perbedaan atau perubahan atau pengurangan angka-angka perolehan suara, karena perbedaan atau perubahan itu hasil dari sebuah proses yang dinilai tidak benar atau curang. Proses curang itu menyebabkan ada perubahan atau perbedaan atau pengurangan angka perolehan suara, Proses (kecurangan TSM) sebagai SEBAB tidak bisa dipisahkan dengan AKIBAT yaitu adanya perubahan atau perbedaan atau pengurangan suara perolehan

Kami berharap, sebagai anak bangsa yang cinta negara ini, yang ingin Indonesia menjadi Negara Emas pada tahun 2045, hakim-hakim MK tetap berpegang kuat pada sumpah janji yang telah diikrarkan dan berani membuat putusan berdasarkan KEADILAN dan KEBENARAN YANG HAKIKI, terlepas dari kepentingan dan tekanan pimpinan lembaga maupun kelompok tertentu, dan berpijak pada kepentingan bangsa dan negara. Harap diingat, tergantung pada putusan yang diambil atas PHPU Pilpres 2024, nama-nama hakim Mahkamah Konstitusi pasti akan tertulis dalam sejarah bangsa dan negara Republik Indonesia, apakah sebagai pahlawan maupun sebagai pecundang.

Pemikiran dan pendapat ini kami sampaikan, kami suarkan sebagai bagian dari Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan, dan sebagai anak bangsa yang mencintai Tanah Air-nya.

PENUTUP

Pendapat Sahabat Pengadilan ini kami sampaikan dengan itikad baik demi perjalanan bangsa secara baik ke depan. Sebagai umat beragama, tentu kita percaya bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tidak meridhoi kecurangan, bahkan membencinya dengan ancaman balasan yang mengerikan di hari akhir.

Kita belajar dari dugaan kecurangan yang juga terjadi pada Pilpres 2019, dan menurut hemat kami, dalam lima tahun ini Indonesia tidak menjadi maju sebagaimana yang dijanjikan, bahkan tercermin pada Pilpres 2024 di mana demokrasi mengalami kemunduran yang luar biasa, sehingga indeks demokrasi Indonesia anjlok dari 62 poin pada tahun 2019, menjadi 53 poin pada tahun 2023 menurut data Freedom House.

Tak hanya demokrasi yang mengalami penurunan, indeks korupsi pun mengalami stagnasi di skor 34 pada tahun 2023, sehingga peringkat Indonesia di bidang korupsi untuk tingkat dunia turun dari 110 menjadi 115.

Ini semua mengindikasikan pemimpin yang diperoleh dari hasil kecurangan tidak membawa berkah bagi rakyat, bangsa dan negara, dan jika hakim-hakim MK tidak dapat melepaskan diri dari intervensi kekuasaan (diyakini memang ada), sehingga mengulang sejarah tahun 2019, maka kami haqqul yakin Indonesia akan berjalan menuju kegagalan dan kehancuran.

Harapan utama kami adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Paslon No.1 dan Paslon No.3, yang antara lain meminta agar: 1) Paslon No.2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi, dan 2) Pilpres diulang kembali.

Sekali lagi kami berharap, dan diiringi pula dengan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tetap berpegang pada sumpah dan janji, serta memutuskan perkara No.1 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan benar, adil, sesuai hati nurani dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi.

Hormat kami;



Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto




Dr. Marwan Batubara



Letjen (Purn) TNI Soeharto



Mayjen (Purn) TNI Soenarko



Dindin S. Maolani SH



M. Mursalin



Rizal Fadillah SH



Syafril Sjofyan MM